



**PUTUSAN**  
Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Herman Resin Bin Resin;
- 2. Tempat lahir : Marga Bakti;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1980;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Rt.03 Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Resin Bin Resin ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa Herman Resin Bin Resin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani;
- 2. Tempat lahir : Lubuklinggau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Lorong Mubarak Rt. 08 Kelurahan  
Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II,  
Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani ditangkap 29 Februari 2024;

Terdakwa Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum PERADI Lubuklinggau berkantor di Jalan Cereme No. 71 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I A.n HERMAN RESIN BIN RESIN dan Terdakwa II A.n. HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARDANI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I A.n HERMAN RESIN BIN RESIN dan Terdakwa II A.n HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARDANI** dengan pidana penjara Masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuhsatu) gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 8,64 (delapan koma enam empat) gram;
  - 194 (seratus sembilan puluh empat) butir kapsul wama putih biru yang diduga merupakan Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 50,82 (lima puluh koma delapan dua) gram;
  - 1 (satu) ball plastic klip bening;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong kresek wama hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet wama hijau tua;
- 1 (satu) buah bola lampu wama putih;
- 1(satu) buah kunci gembok beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah pipet plastik wama merah yang telah di gunting (alat sekop);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo wama hitam dengan IMEI861800064916894 dan nomor sim card 082181817067;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31wama hitam dengan IMEI 862829044813284 dan nomor sim card 082280449202;

## Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat wama hitam orange dengan nomor Polisi BH 5126 YJ dengan nomor rangka MH1JF D216DK756811 dan nomor mesin JFD2E1755684;

## Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasihat Hukum akan menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa/Penasihat Hukum menyesal dan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa /Penasihat Hukum menyatakan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA.

Bahwa Ia terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARDA, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan trans Sumatera Lahat Lubuklinggau kelurahan simpang periuk kecamatan lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda yang merupakan anggota res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi kalau TO mereka adalah terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN akan melakukan transaksi narkotika di Jl.Trans Sumatera lahat linggau tepatnya di Kel.Simpang periuk kec.Lubuklinggau selatan II Kota lubuklinggau maka saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba lainnya langsung melakukan pengintaan di lokasi sesuan dengan informasi tersebut dan memang benar saat saksi Andi Syaputra,saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba lainnya langsung melakukan pengintaan sekira pukul 13.00 Wib datang terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN dengan mengendari sepeda motor Honda Beat dengan nopol: BH 5126 YJ maka melihat hal tersebut saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan terhadap terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN dan ditemukan di dasbor sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan Kristal-kristal putih sabu-sabu dan 100 (seratus) Buktir Pil Estay atas penemuan barang bukti tersebut maka saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba polres Lubuklinggau menjaka terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN kerumahnya dan saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda juga melakukan pengeledaan di rumah terdakwa Herman Resin bin Resin;
- Bahwa terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN bertugas mengantar barang bukti tersebut dengan seseorang yang terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN tidak kenal dan apa bila berhasil terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN mendapat upah sebesar R.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARD.yang membeli barang bukti narkotika jeis sabu-sabu dan pil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estasy tersebut dengan seseorang yang bernama Iwan yang berada dipalembang dengan harga Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARD sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

– Bahwa terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARDA “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak ada Izin dari pihak yang berwenang.

– Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 551 / NNF / 2024, tanggal 07 Maret 2024 Barang Bukti :

➢ 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 98,48 gram ( sisa lab.93,30gram ),BB 910/2024/NNF Positif metafitamina.
- b. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,28 gram ( sisa lab.46,87gram ),BB 911/2024/NNF Positif metafitamina.
- c. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi berisikan 5 bungkus plastic Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,573 gram ( sisa lab.6,490 gram ) ,BB 912/2024/NNF, Positif metafitamina.
- d. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi 65 (enam puluh lima) bungkus platik bening berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru masing-masing serbuk warnah merah dengan berat netto keseluruhan 32,19 gram ( sisa lab.32,01gram) , BB 913/2024/NNF Positif MDMA;

Kesimpulan :

1. BB 910/2024/NNF, BB 911/2024/NNF, BB 912/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB 913/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Ia terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARDA, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan trans Sumatera Lahat Lubuklinggau kelurahan simpang periuk kecamatan lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa bermua pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda yang merupakan anggota res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi kalau TO mereka adalah terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN akan melakukan transaksi narkotika di Jl,Trans Sumatera lahat linggau tepatnya di Kel.Simpang periuk kec.Lubuklinggau selatan II Kota lubuklinggau maka saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba lainnya langsung melakukan pengintaan di lokasi sesuan dengan informasi tersebut dan memang benar saat saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba lainnya langsung melakukan pengintaan sekira pukul 13.00 Wib datang terdakwa HERMAN

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESIN BIN RESIN dengan mengendari sepeda motor Honda Beat dengan nopol: BH -5126 YJ maka melihat hal tersebut saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan terhadap terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN dan ditemukan di dasbor sepeda motor yang di kemudikan oleh terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN barang bukti narkoba berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan Kristal-kristal putih sabu-sabu dan 100 (seratus) Buktir Pil Estay atas penemuan barang bukti tersebut maka saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda dan tim Opsenal Narkoba polres Lubuklinggau menjaka terdakwa HERMAN RESIN BIN RESIN kerumahnya dan saksi Andi Syaputra, saksi Abri Nanda juga melakukan pengeledaan di rumah terdakwa Herman Resin bin Resin;

– Bahwa terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN bertugas mengantar barang bukti tersebut dengan seseorang yang terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN tidak kenal dan apa bila berhasil terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN mendapat upah sebesar R.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARD.membeli barng bukti narkotika jeis sabu-sabu dan pil estasy tersebut dengan sesorang yang bernama Iwan yang berada dipalembang dengan harga Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARD sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

– Bahwa Ia terdakwa I HERMAN RESIN BIN RESIN bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA WIJAYA ALS ABAI BIN SARDA pul bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram ,pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu Narkotika jenis Sabu.

– Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 551 / NNF / 2024, tanggal 07 Maret 2024 Barang Bukti :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 98,48 gram ( sisa lab.93,30gram) ,BB 910/2024/NNF Positif metafitamina.
  - 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,28 gram ( sisa lab.46,87gram) ,BB 911/2024/NNF Positif metafitamina.
  - 1 (dua) bungkus plastik bening berisi berisikan 5 bungkus plastic Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,573 gram (sisa lab.6,490 gram) ,BB 912/2024/NNF, Positif metafitamina.
  - 1 (dua) bungkus plastik bening berisi 65 (enam puluh lima) bungkus platik bening berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru masing-masing serbuk warnah merah dengan berat netto keseluruhan 32,19 gram ( sisa lab.32,01gram) , BB 913/2024/NNF Positif MDMA;

## Kesimpulan :

- BB 910/2024/NNF, BB 911/2024/NNF, BB 912/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 913/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Syaputra Bin Arif Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para terdakwa, karena telah tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau dan saat itu Saksi ikut dalam penangkapan.
- Bahwa Terdakwa Herman ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib di jalan Trans Sumatera lahat lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sedangkan terdakwa Hendra Wijaya ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di jalan marek Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Herman Resin kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, kemudian kami menggeledah dirumah terdakwa Herman Resin yang berada di Rt 03 Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi sedangkan pada saat menangkap dan menggeledah terdakwa Hendra Wijaya kami tidak menemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga narkoba jenis ekstasi kami temukan di dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa Herman Resin sedangkan 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi kami temukan dirumah terdakwa Herman Resin tepatnya didapur.

– Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Resin narkoba jenis sabu dan pil ekstasi adalah milik Terdakwa Hendra Wijaya;

– Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Herman Resin jika ianya mendapat perintah dari Terdakwa Hendra Wijaya untuk diserahkan kepada seseorang yang akan membeli dan menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi;

– Bahwa Menurut keterangan terdakwa Herman Resin bahwa ianya mendapatkan titi[an sabu dan ekstasi tersebut dari terdakwa Hendra Wijaya untuk dijual atau diserahkan jika ada yang memesan dan membeli melalui terdakwa Hendra Wijaya dan apabila sudah laku terjual dijanjikan kepada terdakwa Herman Resin oleh Terdakwa Hendra Wijaya akan diberi upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

– Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Hendra Wijaya bahwa narkoba jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Iwan;

– Bahwa Peran dari terdakwa Herman Rasin adalah menerima titipan sabu dan ekstasi dari Terdakwa Hendra Wijaya dan bertugas mengantarkan /menyerahkan jika ada yang memesan melalui terdakwa Hendra Wijaya dan dijanjikan akan di beri upah oleh terdakwa Hendra Wijaya sedangkan peran terdakwa Hendra Wijaya adalah pemilik barang berupa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dibeli dari saudara Iwan.

– Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

– Bahwa kronologisnya, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib kami sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada Target Operasi kami akan transaksi sabu dan ekstasi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan didapat bahwa TO akan transaksi di jalan trans Sumatera Lahat Lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau lalu kami melakukan pengintaian dan sekitar jam 13.00 Wib datang seseorang yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu kami

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi yang disimpan didalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Herman Resin, lalu kami melakukan introgasi dan mengajak terdakwa Herman Resin kerumahnya dan disana kami melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan Kristal Kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi didalam tas dompet dan bola lampu yang berada didapur rumah terdakwa Herman Resin selanjutnya kami melakukan intrograsi dan didapat keterangan bahwa sabu dan ekstasi tersebut adalah titipan terdakwa Hendra Wijaya untuk dijualkan dan diserahkan kepada orang yang akan membelinya sehingga kami melakukan pencarian dan pada saat itu ada orang suruhan terdakwa Hendra Wijaya untuk menemui terdakwa Herman Resin didepan SPBU nanan sehingga kami menuju SPBU nanan dan kami bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan terdakwa Hendra Wijaya, lalu kami mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Firmansyah yang menjelaskan jika dirinya disuruh oleh terdakwa Hendra Wijaya untuk mengambil uang hutang dan pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba dari saudara Rudi Firmansyah lalu kami menanyakan dimana keberadaan terdakwa Hendra Wijaya lalu kami diajak oleh saudara Rudi Firmansyah kerumahnya dan kami berhasil mengamankan terdakwa Hendra Wijaya dijalan Marek Rt 07 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti narkoba pada terdakwa Hendra Wijaya selanjutnya terdakwa Herman Resin dan barang bukti kami bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada saat kami melakukan introgasi terhadap saudara Rudi Firmansyah dan terdakwa Hendra Wijaya didapat keterangan bahwa Saudara Rudi Firmansyah tidak ada keterlibatan dengan barang bukti narkoba yang berhasil kami sita sehingga untuk saudara Rudi Firmansyah hanya dijadikan saksi dalam perkara ini sedangkan untuk

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Herman Resin dan terdakwa Hendra Wijaya kami tetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa adapun pemufakatan jahat antara para terdakwa adalah sengaja dengan sadar menerima dan menjualkan narkoba jenis sabu dan ekstasi.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa baru pertama kali ini setelah keluar dari Lapas narkoba lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap.

- Bahwa hasil tes urine para terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine (sabu).

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba namun pada saat kami interogasi bahwa terdakwa Herman Resin baru mengonsumsi sabu terakhir pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dan untuk terdakwa Hendra Wijaya baru mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Abri Nanda Bin Samsul Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para terdakwa, karena telah tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau dan saat itu Saksi ikut dalam penangkapan.

- Bahwa Terdakwa Herman ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib di jalan Trans Sumatera lahat lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sedangkan terdakwa Hendra Wijaya ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di jalan marek Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Herman Resin kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kapsul warna putih biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, kemudian kami menggeledah dirumah terdakwa Herman Resin yang berada di Rt 03 Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi sedangkan pada saat menangkap dan menggeledah terdakwa Hendra Wijaya kami tidak menemukan barang bukti narkoba.

– Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga narkoba jenis ekstasi kami temukan di dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa Herman Resin sedangkan 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi kami temukan dirumah terdakwa Herman Resin tepatnya di dapur.

– Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Herman Resin narkoba jenis sabu dan pil ekstasi adalah milik Terdakwa Hendra Wijaya;

– Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Herman Resin jika ianya mendapat perintah dari Terdakwa Hendra Wijaya untuk diserahkan kepada seseorang yang akan membeli dan menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi;

– Bahwa Menurut keterangan terdakwa Herman Resin bahwa ianya mendapatkan titi[sab]u dan ekstasi tersebut dari terdakwa Hendra Wijaya untuk dijual atau diserahkan jika ada yang memesan dan membeli melalui terdakwa Hendra Wijaya dan apabila sudah laku terjual dijanjikan kepada terdakwa Herman Resin oleh Terdakwa Hendra Wijaya akan diberi upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

– Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Hendra Wijaya bahwa narkoba jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Iwan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dari terdakwa Herman Rasin adalah menerima titipan sabu dan ekstasi dari Terdakwa Hendra Wijaya dan bertugas mengantarkan /menyerahkan jika ada yang memesan melalui terdakwa Hendra Wijaya dan dijanjikan akan di beri upah oleh terdakwa Hendra Wijaya sedangkan peran terdakwa Hendra Wijaya adalah pemilik barang berupa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dibeli dari saudara Iwan.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa kronologisnya, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib kami sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada Target Operasi kami akan transaksi sabu dan ekstasi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan didapat bahwa TO akan transaksi di jalan trans Sumatera Lahat Lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau lalu kami melakukan pengintaian dan sekitar jam 13.00 Wib datang seseorang yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu kami menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi yang disimpan didalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Herman Resin, lalu kami melakukan interogasi dan mengajak terdakwa Herman Resin kerumahnya dan disana kami melakukan pengeledahan kembali dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan Kristal Kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi didalam tas dompet dan bola lampu yang berada didapur rumah terdakwa Herman Resin selanjutnya kami melakukan intrograsi dan didapat keterangan bahwa sabu dan ekstasi tersebut adalah titipan terdakwa Hendra Wijaya untuk dijualkan dan diserahkan kepada orang yang akan membelinya sehingga kami melakukan pencarian dan pada saat itu ada orang suruhan terdakwa Hendra Wijaya untuk menemui terdakwa Herman Resin didepan SPBU nanan sehingga kami menuju SPBU nanan dan kami bertemu dengan seseorang yang merupakan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan terdakwa Hendra Wijaya, lalu kami mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Firmansyah yang menjelaskan jika dirinya disuruh oleh terdakwa Hendra Wijaya untuk mengambil uang hutang dan pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkotika dari saudara Rudi Firmansyah lalu kami menanyakan dimana keberadaan terdakwa Hendra Wijaya lalu kami diajak oleh saudara Rudi Firmansyah kerumahnya dan kami berhasil mengamankan terdakwa Hendra Wijaya di jalan Marek Rt 07 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti narkotika pada terdakwa Hendra Wijaya selanjutnya terdakwa Herman Resin dan barang bukti kami bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap saudara Rudi Firmansyah dan terdakwa Hendra Wijaya didapat keterangan bahwa Saudara Rudi Firmansyah tidak ada keterlibatan dengan barang bukti narkotika yang berhasil kami sita sehingga untuk saudara Rudi Firmansyah hanya dijadikan saksi dalam perkara ini sedangkan untuk terdakwa Herman Resin dan terdakwa Hendra Wijaya kami tetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa adapun pemufakatan jahat antara para terdakwa adalah sengaja dengan sadar menerima dan menjualkan narkotika jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa baru pertama kali ini setelah keluar dari Lapas narkotika lebih kurang 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap.
- Bahwa hasil tes urine para terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine (sabu).
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika namun pada saat kami interogasi bahwa terdakwa Herman Resin baru mengonsumsi sabu terakhir pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dan untuk terdakwa Hendra Wijaya baru mengonsumsi narkotika jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Herman Resin Bin Resin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib jalan trans Sumatera lahat Lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian.
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu ½ ons dan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi lalu Terdakwa diajak kerumah Terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) buah tas dompet yang berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) ons sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul ekstasi dan 1 (satu) ball plastic klip dan ditemukan lagi 1 (satu) buah lampu yang berisikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sabu ukuran kecil.
  - Bahwa 1 (satu) plastic hitam yang berisikan sabu sebanyak ½ ons dan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi didalam dashboard sepeda motor sedangkan pada saat digeledah dirumah ditemukan 1 (satu) buah tas dompet yang berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) ons sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul ekstasi dan 1 (satu) ball plastic klip dan ditemukan lagi 1 (satu) buah lampu yang berisikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sabu ukuran kecil.
  - Bahwa jarak antara Terdakwa dengan narkoba jenis sabu dan kapsul ekstasi yang ditemukan berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter;
  - Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu dan dan pil kapsul ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa Hendra Wijaya Alias Abai dan Terdakwa yang meletakkan di dalam dushboard sepeda motor Terdakwa dan untuk yang lainnya Terdakwa simpan dirumah;
  - Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh terdakwa Hendra wijaya karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah namun belum dijelaskan oleh terdakwa Hendra Wijaya berapa upah untuk Terdakwa hanya saja sudah diberi uang minyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang yang menerima narkotika jenis sabu yang Terdakwa antarkan dan uang tersebut sudah Terdakwa beli minyak sepeda motor dan rokok;

– Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut didapat oleh Terdakwa Hendra Wijaya Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang yang akan menerima narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;

– Bahwa awalnya lebih kurang 10 (sepuluh) hari yang lalu terdakwa Hendra Wijaya datang kerumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) plastic hitam yang berisikan 8 (delapan) kantong narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastic bening yang berisikan 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi warna putih biru sambil berkata “ pegang sabu dan inek ini kalau aku nelson suruh anter kemano kau antarkan” lalu Terdakwa menjawab “ iyo” dan Terdakwa Hendra Wijaya berkata lagi “ kalau sudah habis kagek aku ado caro (ngaseh duit) kemudian terdakwa Hendra Wijaya pulang, lalu 2 (dua) hari kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa Hendra Wijaya menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) paket sabu di depan JM dan lalu Terdakwa berangkat dan bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan orang yang menerima sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Hendra Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu di depan GOR Petanang lalu Terdakwa berangkat dan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dan orang tersebut memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang, dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa Hendra Wijaya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi ke P Purwodadi lalu disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menyerahkan kapsul ekstasi tersebut, lalu sabtu malam minggu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengambil 6 (enam) butir kapsul ekstasi tersebut dan Terdakwa bawa ke patok besi dan Terdakwa konsumsi 1 (satu) butir kapsul ekstasi dan 5 (lima) butir lagi Terdakwa berikan kepada cewek-cewek yang ada disalah satu caffedi patok besi, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit didalam 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg





sedang dan kecil dan Terdakwa simpan didalam bola lampu kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa disuruh lagi oleh terdakwa Hendra Wijaya untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) paket kapsul ekstasi berisikan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi untuk diberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didepan terminal simpang periuk dan sekira jam 13.00 Wib pada saat tiba didepan terminal simpang periuk Terdakwa langsung diamankan dan digeledah oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan ditemukan 1 (satu) plastic hitam yang berisikan 1 (satu) plastic hitam yang berisikan sabu sebanyak setengah U (setengah ons) dan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi didalam dashboard sepeda motor lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu dan inek tersebut adalah milik terdakwa Hendra Wijaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada orang yang akan memesan dan Terdakwa juga menjelaskan jika masih ada sisanya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa diajak kerumah Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk menunjukkan 1 (satu) buah tas dompet yang berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan satu U (satu ons) sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul ekstasi dan 1 (satu) ball plastic klip yang terletak didapur rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bola lampu yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sabu ukuran kecil kemudian Terdakwa diajak ke Polres Lubuklinggau dan tidak lama kemudian terdakwa Hendra Wijaya juga berhasil ditangkap dan saat diinterogasi terdakwa Hendra Wijaya juga mengakui benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar barang bukti miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada orang yang memesan .

- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh terdakwa Hendra Wijaya untuk menjadi kurir mengantarkan narkoba.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Hendra Wijaya pada saat Terdakwa sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkoba Muara Beliti tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 dilapas narkoba Muara Beliti selama 7 tahun 6 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu dan inek sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa terasa semangat untuk beraktifitas dan inek Terdakwa terasa play untuk berjoget diiringi musik remik;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik putih sebanyak dua buah yang satu berfungsi sebagai pipet penghisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut selesai dirakit maka dimasukkan Kristal sabu kedalam pipet kaca phyrex, kemudian pipet kaca phyrex tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan dari hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk kedalam botol bong, setelah itu dengan menggunakan mulut, Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut yang berada didalam botol bong, ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan asap yang ada didalam bong habis sedangkan untuk inek dimasukkan kedalam mulut dan didorong dengan air;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengonsumsi narkotika jenis sabu lagi;
- 2. Terdakwa Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sarda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, memiliki dan narkotika jenis sabu dan Pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib dirumah teman Terdakwa di jalan Marek Rt.07 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa namun sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu sudah diamankan teman Terdakwa yaitu terdakwa Herman Resin yang ditemukan barang bukti Sabu dan Kapsul Pil Ekstasi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil pengembangan bahwa diakui oleh terdakwa Herman Resin barang tersebut adalah milik Terdakwa.

– Bahwa Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang ditemukan dari terdakwa Herman Resin adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa titip dengan terdakwa Herman Resin untuk diantarkan kepada orang yang memesan sabu dan kapsul ekstasi yang mana jika ada orang yang akan membeli Terdakwa menyuruh terdakwa Herman Resin untuk mengantarkannya.

– Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) ons dan kapsul inek sebanyak 300 (tiga ratus) butir kapsul ekstasi;

– Bahwa Terdakwa menitipkan kepada terdakwa Herman Resin karena Terdakwa sudah berteman sejak tahun 2017 sama-sama dilapas narkotika Muara Beliti dan Terdakwa sudah percaya dengan terdakwa Herman Resin;

– Bahwa Terdakwa baru berjanji apabila sabu dan pil ekstasi tersebut sudah habis terjual Terdakwa akan memberi upah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) akan tetapi uang upah tersebut belum Terdakwa berikan sudah tertangkap;

– Bahwa Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi Terdakwa beli dari saudara Iwan yang Terdakwa ketahui beralamat di Kota Palembang namun untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa hanya berkomunikasi lewat telepon, sabu dan pil ekstasi Rp160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi apabila sabu dan kapsul ekstasi tersebut sudah habis terjual namun belum habis Terdakwa dan terdakwa Herman Resin sudah tertangkap;

– Bahwa berawalnya lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ada saudara Iwan menelpon Terdakwa dan menawarkan sabu dan kapsul pil ekstasi, lalu Terdakwa bernego dan terjadilah kesepakatan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi baru Terdakwa bayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan sabu dan kapsul ekstasi tersebut dikirim Iwan melalui travel dan Terdakwa ambil kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) hari yang lalu Terdakwa datang kerumah terdakwa Herman Resin dan Terdakwa menyuruh terdakwa Herman Resin untuk mengantarkan sabu dan kapsul ekstasi tersebut jika ada orang yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada terdakwa Herman Resin akan memberi upah jika sudah habis terjual dan pada malam harinya ada orang yang menelpon Terdakwa bernama Yus yang tinggal di Kabupaten Lahat untuk membeli sabu, lalu sepakat membeli 4 (empat) kantong sabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diangsur kemudian ada lagi yang memesan Feri orang rupit sepakat beli 2 (dua) kantong seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya akan diangsur dan bertemu dengan terdakwa Herman Resin di depan GOR Petanang, kemudian terdakwa Herman Resin ada mengantarkan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi dengan seseorang yang bernama Yun di P Purwodadi dan uangnya belum dibayar, lalu pada hari ini ada teman Terdakwa yang memesan bernama Yopi yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya sabu ½ (setengah ons) dan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi sepakat harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum bayar dan berjanji sekira jam 13.00 Wib dan Terdakwa menghubungi terdakwa Herman Resin untuk bertemu didepan terminal simpang periuk dan sekira jam 10.30 Wib setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Rudi lalu Terdakwa diajak kerumahnya dan setelah itu Terdakwa menyuruh saudara Rudi untuk mengambil uang utang dengan terdakwa Herman Resin akan tetapi Terdakwa tidak Terdakwa jelaskan jika uang yang diambil adalah uang hasil penjualan sabu dan kapsul ekstasi lalu saudara Rudi pergi Terdakwa menunggu di rumah saudara Rudi yang ada di jalan Marek Rt 07 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau lalu sekira jam 13.30 Wib datang beberapa anggota polisi dari sat res narkoba Polres Lubuklinggau dengan membawa terdakwa Herman Resin kemudian menangkap Terdakwa dan dijelaskan bahwa terdakwa Herman Resin ditangkap narkoba dan diakui bahwa sabu dan kapsul ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau.

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis sabu dan kapsul ekstasi.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan uang penjualan hanya baru uang muka dan uangnya sudah Terdakwa transfer ke saudara Iwan pemilik bahan.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan saudara Iwan dan Terdakwa menyuruh terdakwa Herman Resin untuk mengantarkan jika ada yang akan membeli.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2016 dilapas narkoba Muara Beliti selama 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan inek sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa terasa semangat untuk beraktifitas dan inek Terdakwa terasa play untuk berjoget diiringi musik remix;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang berisi cairan, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dengan diameter seukuran pipet plastik putih sebanyak 2 (dua) buah, kemudian pada kedua lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik putih sebanyak dua buah yang satu berfungsi sebagai pipet penghisap dan pipet yang satu lagi untuk disambungkan pada pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut selesai dirakit maka dimasukkan Kristal sabu kedalam pipet kaca phyrex, kemudian pipet kaca phyrex tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan dari hasil pembakaran keluarlah asap yang kemudian dipompa masuk kedalam botol bong, setelah itu dengan menggunakan mulut, Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu tersebut yang berada didalam botol bong, ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan asap yang ada didalam bong habis sedangkan untuk inek dimasukkan kedalam mulut dan didorong dengan air;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuhsatu) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 8,64 (delapan koma enam empat) gram;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) butir kapsul wama putih biru yang diduga merupakan Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 50,82 (lima puluh koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) ball plastic klip bening;
- 1 (satu) kantong kresek wama hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet wama hijau tua;
- 1 (satu) buah bola lampu wama putih;
- 1(satu) buah kunci gembok beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah pipet plastik wama merah yang telah di gunting (alat sekop);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo wama hitam dengan IMEI861800064916894 dan nomor sim card 082181817067;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31wama hitam dengan IMEI 862829044813284 dan nomor sim card 082280449202;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat wama hitam orange dengan nomor Polisi BH 5126 YJ dengan nomor rangka MH1JF D216DK756811 dan nomor mesin JFD2E1755684;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 551 / NNF / 2024, tanggal 07 Maret 2024 Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
    - a. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 98,48 gram ( sisa lab.93,30gram) ,BB 910/2024/NNF Positif metafitamina.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,28 gram ( sisa lab.46,87gram) ,BB 911/2024/NNF Positif metafitamina.
- c. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi berisikan 5 bungkus plastic Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,573 gram (sisa lab.6,490 gram) ,BB 912/2024/NNF, Positif metafitamina.
- d. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi 65 (enam puluh lima) bungkus platik bening berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru masing-masing serbuk warnah merah dengan berat netto keseluruhan 32,19 gram ( sisa lab.32,01gram) , BB 913/2024/NNF Positif MDMA;

**Kesimpulan :**

1. BB 910/2024/NNF, BB 911/2024/NNF, BB 912/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 913/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



– Bahwa Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib di jalan Trans Sumatera Lahat lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sedangkan terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di jalan merek Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, para Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic hitam yang berisikan sabu sebanyak ½ ons dan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi didalam dashboard sepeda motor sedangkan pada saat digeledah dirumah ditemukan 1 (satu) buah tas dompet yang berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) ons sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul ekstasi dan 1 (satu) ball plastic klip dan ditemukan lagi 1 (satu) buah lampu yang berisikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sabu ukuran kecil. yang sebelumnya Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin dapat dari Terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani;

– Bahwa kronologisnya, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib kami sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada Target Operasi kami akan transaksi sabu dan ekstasi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan didapat bahwa TO akan transaksi di jalan trans Sumatera Lahat Lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau lalu kami melakukan pengintaian dan sekitar jam 13.00 Wib datang seseorang yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu kami menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi yang disimpan didalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. Herman Resin, lalu kami melakukan interogasi dan mengajak terdakwa I. Herman Resin kerumahnya dan disana kami melakukan pengeledahan kembali dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan Kristal Kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi didalam tas dompet dan bola lampu yang berada didapur rumah terdakwa I. Herman Resin selanjutnya kami melakukan intrograsi dan didapat keterangan bahwa sabu dan ekstasi tersebut adalah titipan terdakwa II. Hendra Wijaya untuk dijualkan dan diserahkan kepada orang yang akan membelinya sehingga kami melakukan pencarian dan pada saat itu ada orang suruhan terdakwa II. Hendra Wijaya untuk menemui terdakwa I. Herman Resin didepan SPBU nanan sehingga kami menuju SPBU nanan dan kami bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan terdakwa II. Hendra Wijaya, lalu kami mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Firmansyah yang menjelaskan jika dirinya disuruh oleh terdakwa II. Hendra Wijaya untuk mengambil uang hutang dan pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba dari saudara Rudi Firmansyah lalu kami menanyakan dimana keberadaan terdakwa II. Hendra Wijaya lalu kami diajak oleh saudara Rudi Firmansyah kerumahnya dan kami berhasil mengamankan terdakwa II. Hendra Wijaya dijalan Marek Rt 07 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti narkoba pada terdakwa II. Hendra Wijaya selanjutnya terdakwa I. Herman Resin dan barang bukti kami bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap saudara Rudi Firmansyah dan terdakwa II. Hendra Wijaya didapat keterangan bahwa Saudara Rudi Firmansyah tidak ada keterlibatan dengan barang bukti narkoba yang berhasil kami sita sehingga untuk saudara Rudi Firmansyah hanya dijadikan saksi dalam perkara ini sedangkan untuk terdakwa I. Herman Resin dan terdakwa II. Hendra Wijaya kami tetapkan sebagai tersangka;

– Bahwa terdakwa I. Herman Resin Bin Resin bertugas mengantar barang bukti tersebut dengan seseorang yang terdakwa I. Herman Resin Bin Resin tidak kenal dan apa bila berhasil terdakwa I. Herman Resin Bin Resin mendapat upah sebesar R200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani yang membeli barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut dengan seseorang yang bernama Iwan yang berada dipalembang dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya setelah narang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut habis terjual.

– Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis shabu dan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I. **Herman**

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg





**Resin Bin Resin** dan Terdakwa II. **Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani** sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Para Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. **Herman Resin Bin Resin** dan Terdakwa II. **Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani** yang identitas selengkapny sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I. **Herman Resin Bin Resin** dan Terdakwa II. **Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani** adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I. **Herman Resin Bin Resin** dan Terdakwa II. **Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menyerahkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur : Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalah guna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan para terdakwa diketahui bahwa saksi Andi Syaputra Bin Arif Usman dan saksi Abri Nanda Bin Samsul Kamal adalah anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wib di jalan Trans Sumatera lahat lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau sedangkan terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib di jalan merek Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, para Terdakwa ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic hitam yang berisikan sabu sebanyak ½ ons dan 100 (seratus) butir kapsul ekstasi didalam dashboard sepeda motor sedangkan pada saat digeledah dirumah ditemukan 1 (satu) buah tas dompet yang berisikan 1 (satu) plastic klip berisikan 1 (satu) ons sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul ekstasi dan 1 (satu) ball plastic klip dan ditemukan lagi 1 (satu) buah lampu yang berisikan 1 (satu) plastic klip ukuran sedang berisikan sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 4 (empat) paket sabu ukuran kecil. yang sebelumnya Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin dapat dari Terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani;

Menimbang, Bahwa kronologisnya, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 11.30 Wib kami sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada Target Operasi kami akan transaksi sabu dan ekstasi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mencari informasi dan didapat bahwa TO akan transaksi di jalan trans Sumatera Lahat Lubuklinggau Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau lalu kami melakukan pengintaian dan sekitar jam 13.00 Wib datang seseorang yang mencurigakan lalu kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dan saat itu kami menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkoba

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 100 (seratus) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi yang disimpan didalam dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. Herman Resin, lalu kami melakukan interogasi dan mengajak terdakwa I. Herman Resin kerumahnya dan disana kami melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan Kristal Kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 94 (Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi didalam tas dompet dan bola lampu yang berada didapur rumah terdakwa I. Herman Resin selanjutnya kami melakukan intrograsi dan didapat keterangan bahwa sabu dan ekstasi tersebut adalah titipan terdakwa II. Hendra Wijaya untuk dijualkan dan diserahkan kepada orang yang akan membelinya sehingga kami melakukan pencarian dan pada saat itu ada orang suruhan terdakwa II. Hendra Wijaya untuk menemui terdakwa I. Herman Resin didepan SPBU nanan sehingga kami menuju SPBU nanan dan kami bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan terdakwa II. Hendra Wijaya, lalu kami mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Rudi Firmansyah yang menjelaskan jika dirinya disuruh oleh terdakwa II. Hendra Wijaya untuk mengambil uang hutang dan pada saat itu kami tidak menemukan barang bukti narkoba dari saudara Rudi Firmansyah lalu kami menanyakan dimana keberadaan terdakwa II. Hendra Wijaya lalu kami diajak oleh saudara Rudi Firmansyah kerumahnya dan kami berhasil mengamankan terdakwa II. Hendra Wijaya di jalan Marek Rt 07 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dan pada saat itu kami tidak ada menemukan barang bukti narkoba pada terdakwa II. Hendra Wijaya selanjutnya terdakwa I. Herman Resin dan barang bukti kami bawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap saudara Rudi Firmansyah dan terdakwa II. Hendra Wijaya didapat keterangan bahwa Saudara Rudi Firmansyah tidak ada keterlibatan dengan barang bukti narkoba yang berhasil kami sita sehingga untuk saudara Rudi Firmansyah hanya dijadikan saksi dalam perkara ini sedangkan untuk terdakwa I. Herman Resin dan terdakwa II. Hendra Wijaya kami tetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, Bahwa terdakwa I. Herman Resin Bin Resin bertugas mengantar barang bukti tersebut dengan seseorang yang terdakwa I. Herman Resin Bin Resin tidak kenal dan apa bila berhasil terdakwa I. Herman Resin Bin

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resin mendapat upah sebesar R200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani yang membeli barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut dengan seseorang yang bernama Iwan yang berada dipalembang dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya setelah narang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut habis terjual.;

Menimbang, Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 551 / NNF / 2024, tanggal 07 Maret 2024 Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 98,48 gram (sisa lab.93,30gram) ,BB 910/2024/NNF Positif metafitamina.
  - b. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,28 gram (sisa lab.46,87gram) ,BB 911/2024/NNF Positif metafitamina.
  - c. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi berisikan 5 bungkus plastic Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,573 gram (sisa lab.6,490 gram) ,BB 912/2024/NNF, Positif metafitamina.
  - d. 1 (dua) bungkus plastik bening berisi 65 (enam puluh lima) bungkus platik bening berisikan 194 (seratus Sembilan puluh empat) butir kapsul warna putih biru masing-masing serbuk warnah merah dengan berat netto keseluruhan 32,19 gram ( sisa lab.32,01gram) , BB 913/2024/NNF Positif MDMA;

Kesimpulan :

1. BB 910/2024/NNF, BB 911/2024/NNF, BB 912/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. BB 913/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani yang membeli sabu-sabu dan ekstasi dari Sdr. Iwan tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan dibantu oleh terdakwa I. Herman Resin Bin Resin dimana tujuan para terdakwa menjual sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah agar para terdakwa mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa para terdakwa telah bermufakat atau telah bersepakat untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ekstasi serta membagi keuntungannya dari penjualan sabu-sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan tepenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram (sisir hasil lab. 93,30

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



gram), 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuhsatu) gram (sisa hasil lab. 46.87 gram), 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 8,64 (delapan koma enam empat) gram (sisa hasil lab. 6,490 gram), 194 (seratus sembilan puluh empat) butir kapsul wama putih biru yang diduga merupakan Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 50,82 (lima puluh koma delapan dua) gram (sisa hasil lab. 32,01 gram), 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) kantong kresek wama hitam, 1 (satu) buah tas dompet wama hijau tua, 1 (satu) buah bola lampu wama putih, 1(satu) buah kunci gembok beserta anak kuncinya, 1 (satu) buah pipet plastik wama merah yang telah di gunting (alat sekop), 1 (satu) unit handphone merek Oppo wama hitam dengan IMEI861800064916894 dan nomor sim card 082181817067, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31wama hitam dengan IMEI 862829044813284 dan nomor sim card 082280449202, merupakan barang yang dilarang kepemilikan maupun penggunaannya oleh undang-undang kecuali adanya ijin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat-alat ataupun sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu melakukan transaksi jual beli sabu dan ekstasi berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat wama hitam orange dengan nomor Polisi BH 5126 YJ dengan nomor rangka MH1JF D216DK756811 dan nomor mesin JFD2E1755684 oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa yangmana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Perbuatan Para terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

– Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

– Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin dan Terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Herman Resin Bin Resin dan Terdakwa II. Hendra Wijaya Alias Abai Bin Sardani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 100,72 (seratus koma tujuh dua) gram (sis hasil lab. 93,30 gram);
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 49,71 (empat puluh sembilan koma tujuhsatu) gram (sis hasil lab. 46.87 gram);
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastic klip berisikan kristal kristal putih yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 8,64 (delapan koma enam empat) gram (sis hasil lab.6,490 gram);
- 194 (seratus sembilan puluh empat) butir kapsul wama putih biru yang diduga merupakan Narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 50,82 (lima puluh koma delapan dua) gram (sis hasil lab. 32,01 gram);
- 1 (satu) ball plastic klip bening;
- 1 (satu) kantong kresek wama hitam;
- 1 (satu) buah tas dompet wama hijau tua;
- 1 (satu) buah bola lampu wama putih;
- 1(satu) buah kunci gembok beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah pipet plastik wama merah yang telah di gunting (alat sekop), 1 (satu) unit handphone merek Oppo wama hitam dengan IMEI861800064916894 dan nomor sim card 082181817067;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31wama hitam dengan IMEI 862829044813284 dan nomor sim card 082280449202;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat wama hitam orange dengan nomor Polisi BH 5126 YJ dengan nomor rangka MH1JF D216DK756811 dan nomor mesin JFD2E1755684

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh  
Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)